

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan masyarakat Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung telah melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda antara kredo dan tunai karena faktor ekonomi, kebutuhan serta keinginan yang membuat masyarakat membeli pakaian dengan harga kredit dan tunai, masyarakat lebih suka membeli pakaian dengan harga kredit, walaupun ada penambahan harga yang banyak, karena keinginan masyarakat memilih kredit, karena dianggap mudah ringan dapat dicicil. Selain itu dimudahkan tidak perlu datang ke toko untuk membeli pakaian baru, penjual datang ke rumah warga untuk menawarkan pakaian. Pakaian yang diperjualbelikan sangat bagus, sehingga semakin tertarik untuk melakukan pembelian pakaian kepada pedagang.
2. Praktek jual beli pakaian dengan harga kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yaitu dalam praktiknya penjual dalam melakukan jual beli dengan cara mendatangi rumah-rumah warga yang sedang berkumpul untuk menawarkan dagangannya. Penjual menerapkan dengan pembayaran secara tunai maupun kredit jadi dalam satu barang dijual dengan dua harga yaitu

kredit dan tunai. Pembayaran dengan cara tunai pembayarannya langsung dengan harga yang ditawarkan penjual pada saat itu juga. Sedangkan pembayaran secara kredit penjual tidak menentukan berapa jumlah yang harus dibayarnya dan tidak menentukan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas. Mengenai harga pakaian yang dijual penjual masih membedakan harga antara kredit dan tunai guna untuk keuntungannya sendiri, penambahan harga yang terlalu mahal sehingga banyak pembeli yang komplain, karena adanya penambahan harga yang tidak diketahui pembeli, dikarenakan penjual tidak mencatatnya melainkan hanya secara lisan saja, tidak memberikan bukti pembayaran cicilan, tapi hanya mengucap secara lisan saja tanpa disertai bukti pembayaran sehingga pembeli.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yaitu pada prakteknya sudah memenuhi rukun jual beli tetapi syarat jual beli belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya ketidakjelasan mengenai jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas serta tidak ada catatan tulisan mengenai hutangnya hal itu dapat menyebabkan perselisihan yang terjadi mengenai penambahan harga tanpa sepengetahuan pembeli sehingga pada prakteknya belum sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk penjual, sebaiknya dalam berjualan berusaha senantiasa mengikuti rambu-rambu ajaran agama dan tidak berlebih-lebihan, berusaha adil, dan tidak mengambil keuntungan sendiri.
2. Untuk masyarakat atau pembeli sebaiknya harus berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak terjerumus dalam jual beli terlarang.